



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA GORONTALO DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Kebijakan dan Strategi Kota Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



WALIKOTA GORONTALO
 PROVINSI GORONTALO
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 210 TAHUN 2018

TENTANG

REVISI DAN STRATEGI KOTA GORONTALO DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (c) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu ditetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang kebijakan dan Strategi Kota Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Gorontalo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
6. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah;
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk limbah dan sampah organik.
5. Sampah Sejenis adalah sampah Rumah Tangga sebagai sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sampah Sempurna adalah sampah yang tidak tercampur.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Kebijakan adalah strategi dan strategi dalam pengelolaan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Kebijakan adalah strategi dan strategi dalam penanganan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tingkat kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

diakui oleh masyarakat sebagai dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

PERINGAT DAERAH	KALAG HUKUM	ASISTEN SERDA	

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan pencapaian target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 % hingga tahun 2025;
- b. mewujudkan pencapaian target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% hingga tahun 2025; dan
- c. menumbuhkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah

- a. arah Jakstrada;
- b. penyelenggaraan Jakstrada; dan
- c. pendanaan.

BAB IV ARAH JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1	2	3	4
DUKUN REKORVA	HUKUM KABVA	AGILEN	SEPLA

Konsep Undang-undang adalah kerangka dan garis-garis nasional
 meliputi konsep Undang-undang dan sumber-sumber hukum
 Undang-undang sebagai alat (untuk belajar belajar) dan sumber
 p. pembangunan sumber-sumber Undang-undang dan sumber-sumber hukum
 di tahun 2022 dan

Sumber-sumber Undang-undang dan sumber-sumber hukum Undang-undang
 sebagai kerangka dan garis-garis nasional pembangunan
 sumber-sumber Undang-undang dan sumber-sumber hukum Undang-undang
 Undang-undang sebagai alat (untuk belajar belajar) dan sumber
 pembangunan sumber-sumber Undang-undang dan sumber-sumber hukum
 pasal 2 ayat. (1) pasal 2 ayat.

Sumber-sumber hukum Undang-undang sebagai kerangka dan garis-garis
 (1) pasal 2 ayat. (1) pasal 2 ayat.

Pasal 8

Konsep Undang-undang

Pembangunan sumber-sumber Undang-undang dan sumber-sumber hukum
 p. pembangunan dan pembangunan sebagai kerangka dan garis-garis
 sebagai kerangka dan garis-garis nasional pembangunan

2. pembangunan teknologi pembangunan sumber-sumber Undang-undang dan
 pembangunan hukum

3. pembangunan kerangka dan garis-garis nasional pembangunan dan
 pembangunan pembangunan hukum

pembangunan

4. pembangunan dan pembangunan sebagai kerangka dan garis-garis
 dan sebagai kerangka dan garis-garis nasional pembangunan

5. pembangunan kerangka dan garis-garis nasional pembangunan dan
 pembangunan sebagai kerangka dan garis-garis nasional pembangunan

Sumber-sumber hukum Undang-undang

6. pembangunan dan garis-garis nasional pembangunan Undang-undang dan
 7. pembangunan kerangka dan garis-garis nasional pembangunan dan sebagai
 dan sumber-sumber hukum Undang-undang

8. pembangunan kerangka dan garis-garis nasional pembangunan dan
 9. pembangunan kerangka dan garis-garis nasional pembangunan dan sebagai

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Gorontalo ini.

Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Gorontalo ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Gorontalo dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Gorontalo.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan Jakstrada;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

perencanaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota Gorontalo ini

Pasal 9

Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8
dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Gorontalo
ini.

BAB V

BENYUPLINGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Forum

Pasal 10

- (1) Jakarta sebagai salah satu rencana pembangunan jangka panjang Kota
Gorontalo dan rencana pembangunan jangka menengah
Kota Gorontalo.
- (2) Penyelenggaraan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
perbedaan kepada Jakarta dan juga perbedaan kepada Jakarta
Provinsi.

Bagian Kedua

Jakarta

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakarta, Walikota sesuai dengan
kewenangannya bertugas untuk:
a. melaksanakan Jakarta;

PERANGKAT DAERAH	KARABANG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

DAERAH PEKAYANGAN	HUKUM KAWAL	ASISTEN	SEKRET

bermasyarakat:

Sejarah sumber hukum yang diadopsi ke sumber
p. peraturan perundang-undangan sumber hukum yang dan sumber
sumber:

Sejarah sumber hukum yang terdapat di sumber
a. peraturan perundang-undangan sumber hukum yang dan sumber
dengan indikator:

sumber hukum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
(3) Cakupan penggunaan sumber hukum yang dan sumber sejarah
sumber:

Sejarah sumber hukum yang terwujud dalam sumber
a. peraturan perundang-undangan sumber hukum yang dan sumber
sumber:

Sejarah sumber hukum yang terwujud dalam sumber sumber
p. peraturan perundang-undangan sumber hukum yang dan sumber
sumber sejarah sumber hukum yang ber faktor:

a. peraturan perundang-undangan sumber hukum yang dan
dengan indikator:

sumber hukum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
(5) Cakupan penggunaan sumber hukum yang dan sumber sejarah
sumber sumber hukum yang

penggunaan dan penggunaan sumber hukum yang dan sumber
dihasilkan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah
(1) penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf p

Pasal 13

pendaftaran

Sumber hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
peraturan pengalokasian sumber hukum yang dan sumber sejarah

(5) Waktu pelaksanaan yang dalam pengalokasian sumber, sejarah, dan

berikut adalah: (a) dan dalam (a) dan

a. melaksanakan pasal pelaksanaan yang kepada pemerintah
p. melaksanakan pemerintahan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Oktober 2018

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR ...21....

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA GORONTALO

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Gorontalo

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50.092	51.194	52.320	53.471	54.648	55.850	57.079	58.334
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Gorontalo (Ton/Tahun)	9.017	10.239	11.510	12.833	14.208	15.080	15.982	17.500


Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Gorontalo

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50.092	51.194	52.320	53.471	54.648	55.850	57.079	58.334
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Gorontalo (Ton/Tahun)	36.567	40.955	39.240	39.569	39.893	40.212	40.526	40.834

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

WALIKOTA GORONTALO, f

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA GORONTALO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Universitas Negeri Gorontalo, Standardisasi Nasional (BSN), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga	2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
													Provinsi Gorontalo	
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:		-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, PKK, DPKBP3A
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK, DPKBP3A
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian

PERANGKAT DAERAH	KABAG HURUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										dan Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, Kecamatan, Kelurahan	
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokum en/ tah un	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, PKK, DPKBP3A
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokum en/ tah un	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK, DPKBP3A
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokum en/ tah un	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>f</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Pertanian, Kecamatan, Kelurahan	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Gorontalo, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan		

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>m</i>	<i>f</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Sekretaris Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Gorontalo, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) DPRD Kota	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		Sampah Rumah Tangga											Dinas Koperasi dan Naker, Dinas Perumahan, Permukiman, Dinas Infokom, RRI, TVRI, Gorontalo Post	
			b) Pemerintah Kota	OPD	-	8	3	5	5	5	5	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, DPKBP3A
			2) Pelaksanaan pelatihan kader dan fasilitator pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Gorontalo:	Orang /Kecamatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Kecamatan, Kelurahan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kota Gorontalo	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perguruan Tinggi se-Gorontalo
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:	Kota	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika	Universitas Negeri Gorontalo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	3	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Kelurahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Pemerhati lingkungan, PKK

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	PKK dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi dan Naker, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelurahan, Kecamatan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi dan Naker, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelurahan, Kecamatan,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, PKK	
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi a) Sekolah Adiwiyata b) PKK	Kecamatan	2	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan PKK	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Naker, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelurahan, Kecamatan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan Naker	Badan Keuangan, Dinas Perindag, Perbankan
			2) Penerapan sistem insentif untuk	Usaha/kegiatan	-	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan	Dinas Perindustrian

PERANGKAT DAHRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	usaha/kegiatan yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	n pertahun									Hidup dan Badan Keuangan	dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Usaha/kegiatan pertahun	-	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kelompok orang/Bank sampah / tahun	1	6	3	5	3	5	4	3	Dinas Lingkungan Hidup, Lurah dan Camat	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan, PKK.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>an</i>	<i>f</i>


N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga											
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan dan Kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan dan Kelurahan	-	10	10	10	10	10	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten Bagian Pemerintahan dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan dan Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo
			2) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>ah</i>	<i>g</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	--	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Provinsi Gorontalo
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			5) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			a) Pemilahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>B</i>	<i>m</i>	<i>f</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
			7) Penyusunan pedoman <i>refuse derived fuel</i> (RDF)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda	Badan Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Kecamatan	-	3	6	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, PKK

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>a</i>	<i>f</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen										Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Perindag dan Badan Keuangan
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum	Pertemuan/ tahun										Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD Kota Gorontalo, Dinas Perkim dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kota

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah											
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada : a) DPRD Kota b) Pemerintah Kota	Kecamatan OPD	1	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>l</i>	<i>g</i>	<i>m</i>	<i>f</i>

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kota Gorontalo:	Orang /Kecamatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawaian
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan SILH di:											
			1) Kota	Daerah	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Infokom dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Provinsi Gorontalo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Infokom, DPPKBP3A, Dinas Pendidikan, dan PKK
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan dan Kecamatan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Infokom, DPPKBP3A, Dinas Pendidikan, dan PKK

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan dan Kecamatan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Infokom, DPPKBP3A, Dinas Pendidikan, dan PKK
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	2	12	22	32	42	51	51	51	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan dan Kecamatan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, DPPKBP3A dan PKK
			b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	-	1	1	1	1	1	1	Kementerian PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			c) Pusat Daur Ulang	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan
			d) Rumah Kompos	Unit	-	-	1	1	2	2	3	3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Usaha/ Kegiatan dan KK	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, dan Badan Keuangan
		g. Penerapan dan pengembang	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Perguruan Tinggi, Bappeda
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kecamatan	-	2	4	6	8	10	12	14	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PERANGKAT DAIRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		an skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dan BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	1	7	7	7	7	7	7	7	Bank Sulutgo, BNI, BTN, BRI, Mandiri, PT. Pertamina, PT. PLN Leading Sector BUMD & BUMN serta Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi bank sampah, TPS3R, PDU dan rumah kompos	Perusahaan	-	1	3	3	4	5	5	5	Bank Sulutgo, BNI, BTN, BRI, Mandiri Bank INDONESIA dan Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	1	5	10	12	15	15	15	15	Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup, Kejaksaan Negeri, Polres Kota Gorontalo, Satpol PP	Bappeda, Badan Keuangan, Dinas Perhubungan, Setda Kota Gorontalo
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha/ Kegiatan	20	40	60	80	90	100	115	125	Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP	Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		i. Penguatan keterlibatan	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan	Usaha/ Kegiatan	-	5	15	25	30	35	40	45	Dinas Penanaman Modal	Sekretariat Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup	
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir : a. Sekolah b. Kecamatan	Sekolah Kecamatan	24	33	35	35	35	35	35	35	Dinas Pendidikan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Perguruan Tinggi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

N O.	KEBIJAKA N	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasa n	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasa n	-	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo

WALIKOTA GORONTALO, f

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			